



PENETAPAN
No. 104/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas perkara perdata gugatan antara :

Drs. Cipto Sulistio, bertempat tinggal di Kp. Curug, Rt.008. Rw. 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Amalia Sakura., S.H., Advokat yang berkantor di Laksamana Malahayati No. 24 (depan Universitas Borobudur), Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PT. Green Construction City, tempat kedudukan Perumahan Bdb 2, Bn 01, Rt.003. Rw. 015, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT I**;

Ahmad Hidayat Assegaff, bertempat tinggal di Perumahan Bdb 2, Bn 01, Rt.003. Rw. 015, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Maret 2024 dengan register perkara No. 104/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kembali kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 dan Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya;

halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 104/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat, Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ia mengajukan surat pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat. Selanjutnya surat Permohonan tersebut diserahkan kepada Hakim Ketua dan dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat dan belum memasuki agenda Jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan perkara No. 104/Pdt.G/2024/PN Cbi oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan telah dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register No. 104/Pdt.G/2024/PN Cbi dicabut dan dicoret dalam Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan perkara perdata No. 104/Pdt.G/2024/PN Cbi dari Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Victor Suryadipta, SH., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, SH., MH., dan Ummi Kusuma Putri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thorico Monada, SH., MH., Panitera

halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 104/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanda dihadiri Kuasa Para Tergugat serta Penetapan Pencabutan ini diunggah melalui Sistim Peradilan Elektronik (e-court);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR, SH., MH.

VICTOR SURYADIPTA, SH.

UMMI KUSUMA PUTRI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

THORICO MONADA, SH., MH.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	98.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	263.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);